

**ANALISIS TINGKAT EFEKTIFITAS PAJAK RESTORAN DAN KONTRIBUSINYA
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN BERAU**

Yudha Nursyam Putera

Universitas Muhammadiyah Berau

ABSTRACT

This study aims to find out how the level of effectiveness of restaurant tax and its contribution to Regional Native Income in Berau Regency in 2017 –2021. The data used in this study is quantitative data taken from related agencies, namely the Regional Development Agency of Berau Regency. The method used in this study is a literature study and uses secondary data which is also taken from books, scientific journals, and previous research. The analytical tool used is a formula to find the effectiveness and contribution which is then confirmed against the classification of the criteria. The result of this study is that for the year 2017-219 the effectiveness of Restaurant Tax on Local Native Income has fluctuated, based on the calculation of restaurant tax has an average effectiveness of 202% in 2017-2021 or is in the category of "Very Effective", which means that the hypothesis in the study is accepted. for the 2017-219 restaurant tax contribution to local revenue also fluctuated, based on the calculation of restaurant tax, it has the highest contribution value of 14.5% in 2019 while the rest is below 14.5%, so the restaurant tax contribution to Berau County Native Income is in the "Not Good" category, which means that the hypothesis In this study it was rejected.

Keywords : *Effectiveness, Contribution, Restaurant Tax, Local Income*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat efektivitas pajak restoran dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Berau Tahun 2017 – 2021. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang diambil dari instansi terkait yaitu Badan Pembangunan Daerah Kabupaten Berau. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dan menggunakan data sekunder yang juga diambil dari buku, jurnal ilmiah, dan penelitian sebelumnya. Alat analisis yang digunakan adalah rumus untuk menemukan efektivitas dan kontribusi yang kemudian dikonfirmasi terhadap klasifikasi kriteria. Hasil penelitian ini adalah untuk tahun 2017-219 efektivitas Pajak Restoran atas Pendapatan Asli Daerah mengalami fluktuatif, berdasarkan

perhitungan pajak restoran memiliki efektivitas rata-rata sebesar 202% pada tahun 2017-2021 atau termasuk dalam kategori "Sangat Efektif", yang artinya hipotesis dalam penelitian diterima. untuk kontribusi pajak restoran tahun 2017-2019 terhadap pendapatan daerah juga berfluktuasi, berdasarkan perhitungan pajak restoran, memiliki nilai kontribusi tertinggi sebesar 14,5% pada tahun 2019 sedangkan sisanya di bawah 14,5%, sehingga kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Kabupaten Berau berada pada kategori "Tidak Baik", yang berarti hipotesis Dalam penelitian ini ditolak.

Kata kunci : Efektivitas, Kontribusi, Pajak Restoran, Pendapatan Daerah

PENDAHULUAN

Pemenuhan pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan di daerah dapat diperoleh dari penerimaan daerah sendiri dan dapat pula dari luar daerah. Peningkatan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) mutlak harus dilakukan oleh pemerintah daerah supaya mampu membiayai kebutuhannya sendiri, sehingga ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat semakin berkurang dan pemerintah daerah dapat mandiri.

Pajak adalah aliran pendapatan negara atau daerah yang dibayarkan oleh suatu bisnis sebagai biaya pemungutan yang dapat dikenakan oleh pemerintah berdasarkan peraturan yang berlaku. Pajak merupakan indikasi keikutsertaan masyarakat atau wajib pajak secara langsung dan bersama-sama dalam penyelesaian kewajiban perpajakannya yang diperlukan untuk pembiayaan negara. Peningkatan pendapatan penerimaan suatu

daerah dipengaruhi oleh berbagai sumber pendapatan daerah yaitu dari pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari hasil pajak daerah.

Dana pembangunan dan pelaksanaan daerah dapat diambil dari pendapatan daerah itu sendiri atau dari luar daerah. Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) harus dilakukan oleh pemerintah provinsi agar dapat membiayai kebutuhannya sendiri, sehingga ketergantungan provinsi terhadap pemerintah pusat berkurang dan akhirnya daerah dapat mandiri. Pajak adalah pembayaran wajib untuk semua orang yang biasanya dikatakan wajib. Karena pajak merupakan sumber pajak yang jelas menjadi pemegang saham terbesar dalam pembangunan di segala bidang kehidupan di negara yang didukung negara ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan tidak akan berjalan lancar tanpa adanya pajak, karena biaya besar yang diperlukan tidak ditanggung oleh pinjaman dan luar negeri. Pembebasan

pajak daerah ini sejalan dengan UU No. 28 Tahun 2009, menurut undang-undang tersebut, kabupaten atau kota dapat memungut pajak daerah.

Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh daerah untuk membiayai daerah. Salah satu keterampilan yang diperlukan Daerah adalah kemampuan daerah untuk mengatur dan memimpin daerahnya sendiri di bidang keuangan. Salah satu pajak daerah yang potensinya semakin meningkat, karena semakin banyak perhatian diberikan kepada subsektor sektor jasa dalam kebijakan pembangunan untuk mendukung pembangunannya, adalah pajak restoran. Menurut UU No. 28 1 bagian 22 dan 23 Tahun 2009, pajak restoran merupakan pajak atas pelayanan yang diberikan pemilik restoran dan saat ini pemerintah mulai melirik juga ke sektor swasta (pajak restoran) yang diperkirakan memiliki potensi pendapatan yang efektif di daerah Kabupaten Berau.

Kawasan kuliner di Kabupaten Berau walaupun pada saat awal tahun 2020 sempat terjadi pandemi Covid-19 yang mungkin bisa memiliki dampak menurunnya efektifitas dan kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kabupaten Berau dan juga diberlakukannya PPKM sehingga banyak aktifitas yang terhambat, banyak tempat makan ,restoran dan café di tutup dan juga diberlakukannya batas

waktu saat mengunjungi tempat makan sehingga dapat merugikan bagi para pemilik tempat makan, tapi sejak berkurangnya kasus Covid-19 dan terjadinya masa endemi di Kabupaten Berau kondisi Tempat makan dan sejenisnya mulai mengalami kestabilan dan dapat memulai aktifitasnya seperti semula dan makin banyak usaha-usaha tempat makan baru serta, hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya usaha kuliner dari waktu ke waktu . Dengan berkembangnya usaha di Kabupaten Berau diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak restoran dan kontribusi restoran dapat mempercepat pembangunan ekonomi Kabupaten Berau. memberikan kontribusi yang baik terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

KAJIAN PUSTAKA

Dalam arti sempit, keuangan daerah yakni terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan APBD. Oleh sebab itu keuangan daerah identik dengan APBD. Menurut Mamesah dalam Halim (2004: 18), Keuangan Daerah dapat diartikan sebagai "semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku". Berdasarkan PP

Nomor 58 Tahun 2005, "Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut". Hak dan kewajiban daerah tersebut perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Menurut Halim (2004:20), "Ruang lingkup keuangan daerah terdiri dari keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang termasuk dalam keuangan yang dikelola langsung adalah APBD dan barang-barang inventaris milik daerah. Sedangkan keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik (BUMD)".

Pendapatan asli daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain. Pajak restoran termasuk di dalam pajak daerah. Restoran merupakan sektor potensial dalam peningkatan Efektifitas penerimaan pajak restoran dan kontribusi yang

diberikan oleh restoran dapat memacu pembangunan ekonomi Kabupaten Berau. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat Efektifitas dan kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kabupaten Berau. Penelitian dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Berau.

Menurut Abdul Halim (2007:96), Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber ekonomi asli daerah., Menurut Atep Adya Barata, yang dimaksud dengan pendapatan asli daerah adalah semua hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Dalam arti luas pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah. Menurut Atep Adya Barata dijelaskan bahwa pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran bersangkutan.

Menurut Mardiasmo (2002:132), mengemukakan pengertian Pendapatan Asli daerah merupakan sumber penerimaan dari daerah sendiri yang perlu ditingkatkan agar dapat membantu dalam memikul sebagian beban biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintah dan kegiatan pembangunan yang semakin

meningkat, sehingga kemandirian daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan.

Pengertian Pajak Restoran

Berdasarkan Peraturan Walikota Metro No. 38 Tahun 2018, menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Laksanaa Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir dan Pajak Sarang Burung Walet. Pada BAB I Pasal 1 ayat 14 dan 15, Berdasarkan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau PDRD, pajak restoran adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

Restoran yang dimaksud meliputi rumah makan, kedai, kafetaria, warung, kantin, bar, jasa boga atau catering, hingga restoran mewah. Banyak yang masih mengira bahwa pajak restoran sama dengan objek Pajak Pertambahan nilai (PPN) yang bisa dikenakan saat membeli makanan dan minuman di restoran.

menurut **Phaureula Artha (2018:67)** mengatakan bahwa: "Pajak restoran adalah pungutan daerah atas pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun di tempat lain".

Pengertian pajak

Pajak merupakan kontribusi yang wajib

kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang memiliki sifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. harus dicapai. Untuk menganalisis tingkat Efektifitas dari pajak hotel, pajak restoran

Perhitungan Efektifitas apabila menunjukkan hasil presentase yang semakin besar dapat dikatakan bahwa pemungutan pajak restoran semakin efektif, demikian juga sebaliknya semakin kecil presentase hasilnya menunjukkan pemungutan pajak restoran semakin tidak efektif.

Rasio Efektifitas	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif

80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Dari table tersebut menunjukkan bahwa apabila presentase yang dicapai lebih dari 100% berarti sangat efektif dan apabila presentase kurang dari 60% berarti tidak efektif.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Berau sebagai Kabupaten yang cukup terkenal dengan kulinernya cukup mengandalkan pemasukan dari pajak daerah terutama pajak restoran, oleh karena itu pemerintah Kabupaten Berau berupaya untuk terus meningkatkan pemasukan yang bersumber dari restoran untuk mengembangkan pariwisata Berau. Dengan adanya fasilitas hotel dan restoran di Berau akan meningkatkan minat para wisatawan baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara untuk terus datang ke Berau. Pajak dari pemasukan restoran tersebut dianggap mampu untuk menunjang pariwisata Berau, sehingga pajak restoran sangat berhubungan dengan perkembangan wisata kuliner Berau. Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kabupaten Berau pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau untuk menganalisis besarnya Efektifitas dan

kontribusi Pajak Restoran Kabupaten Berau pada tahun 2017 sampai tahun 2021.

Berikut ini adalah klasifikasi dan perhitungan data mengenai besarnya Efektifitas, kontribusi dan realisasi penerimaan pajak restoran Kabupaten Berau dari tahun 2017 hingga tahun 2021. Penyajian data mengenai realisasi pajak restoran pada tahun 2017 sampai dengan 2021 ini bermanfaat untuk mengetahui besarnya Efektifitas dan kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Berau pada tahun 2017 sampai dengan 2021 yang merupakan salah satu dari rumusan masalah dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini merupakan hasil penggambaran dari data – data yang telah dikumpulkan dan kemudian disajikan dalam bentuk kuantitatif Dalam penelitian ini data yang digunakan antara lain data Pajak Restoran dan Pendapatan Asli Daerah yang diolah dan disajikan Efektifitas dan Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Berau tahun 2017-2021 dihitung dengan membandingkan jumlah penerimaan Pajak Restoran dengan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

1. Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat bahwa Efektifitas penerimaan pajak restoran pada tahun 2017 adalah sebesar 122% dengan kreteria sangat efektif.

Tahun 2018 tingkat Efektifitas sebesar 127%, dengan kriteria sangat efektif. Tahun 2019 tingkat Efektifitas sebesar 134%, dengan kriteria sangat efektif. Tahun 2020 tingkat Efektifitas sebesar 100%, dengan kriteria efektif. Dan di tahun 2021 tingkat Efektifitas sebesar 101%, dengan kriteria sangat efektif. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa Efektifitas pajak restoran pada tahun 2017 sampai tahun 2021 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 sampai 2018 Efektifitas pajak restoran termasuk kriteria sangat efektif. Dalam hal ini dapat dikatakan sangat efektif yaitu berhasilnya suatu organisasi pajak restoran dalam mencapai tujuannya dan interpretasi kriteria melebihi dari 100%. Tahun 2019 pajak restoran termasuk kedalam kriteria sangat efektif. dapat di katakan sangat efektif yaitu tujuan dalam pencapaian pajak restoran hasil dan target sesuai yang telah diharapkan dan interpretasi kriteria mencapai 134%. Tahun 2020 termasuk dalam kriteria efektif, hal ini dapat dikatakan efektif yaitu masih mencukupi hasil dan target dalam pencapaian pajak restoran dan interpretasi kriteria mencapai 90-100%. Tahun 2021 Efektifitas pajak restoran termasuk kedalam kriteria sangat efektif. Dalam hal

ini dapat dikatakan tidak efektif yaitu suatu tujuan dalam pencapaian pajak restoran mencapai target dan hasil yang diharapkan dan interpretasi kriteria mencapai 101%.

2. Kontribusi Pajak Restoran Dari hasil perhitungan diatas dapat dilihat bahwa kontribusi pajak restoran tahun 2017 adalah sebesar 7,4% dengan kriteria sangat kurang. Tahun 2018 adalah sebesar 11,5% dengan kriteria kurang baik. Tahun 2019 adalah sebesar 14,5% dengan kriteria kurang baik. Tahun 2020 adalah sebesar 8,5% dengan kriteria sangat kurang. Tahun 2021 adalah sebesar 9,3% dengan kriteria sangat kurang. Dari penjelasan diatas bahwa pajak restoran dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Berau masih sangat rendah. Kontribusi pajak restoran pada tahun 2017 sampai tahun 2021 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 pajak restoran termasuk kedalam kriteria sangat kurang sampai dengan tahun 2018 dan 2019 pajak restoran termasuk kedalam kriteria kurang baik dan tahun 2020-2021 kembali lagi mengalami penurunan kontribusi mejadi kriteria sangat kurang. Dalam hal ini dapat dikatakan kurang berkontribusi pajak restoran memiliki hasil yang kurang dari target dalam pencapaian tujuan suatu

organisasi dan persentase kriteria kontribusi paling besar hanya mencapai 14,5%

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis Tingkat Efektifitas pajak restoran dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Berau. Efektifitas penerimaan pajak restoran pada tahun 2017 sampai tahun 2021 memiliki tingkat Efektifitas dengan kriteria yang efektif sangat efektif. Dengan rata- rata kriteria sangat efektif
2. Kontribusi pajak restoran dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Berau. Kontribusi pajak restoran pada tahun 2017-2021 memiliki kriteria yang kurang baik

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. (2002 : 132). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta : Andi.
- Nurdin et al. (2017). Perpajakan Teori dan Praktik. Jakarta : Rajawali Pers.
- Mardiasmo. 2019. Perpajakan Edisi Terbaru. Yogyakarta : CV Andi Offset.
- Phaureula Artha dan Emy Iryanie. 2018. Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah. Yogyakarta: Deepublish.
- Naufal Muhammad (2020) Pengaruh Pajak Restoran Dan Pajak Hotel Terhadap

- Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam Studi Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) <http://repository.radenintan.ac.id/11287/>
- Salfiana. (2018) Analisis Pajak Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar (Tahun 2011-2017).
- Guritno. (1992:76). Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Ekonomi. [Tanpa Penerbit].
- Jamilah. (2020). Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Berau. ECO- BUILD; Economy Bring Ultimate Information All About Development Journal, 4(1), 8-16.
- Via Eriani. (2022). Pengaruh Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap PDRB Di Kabupaten Berau. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau
- Fauziah, S. (2021). Analisis Efektifitas dan Kontribusi Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir Dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kecamatan Hamparan Perak (Doctoral dissertation, UMSU).
- Utami. (2015). Pengaruh Pajak Restoran dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung (Tahun 2009-2013). Bandung: e- Proceeding of Management : Vol 2, No 2 Agustus 2015.
- Dotulong. (2014). Analisis potensi penerimaan dan Efektifitas pajak restoran di Kabupaten Minahasa Utara. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 14(2).
- Adisti, Wulandari. (2021) Hukum Pajak, Pajak, Teori dan Asas Pajak Alasan Pemerintah Memungut. <https://www.academia.edu>
- Cristina. (2021) Syarat-syarat pemberlakuan pemungutan pajak di Indonesia. <https://www.pajakku.com>
- Memah. (2013). Efektifitas dan kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran

- terhadap PAD Kota Manado. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 1(3).
- Mintahari, et al. (2016). Analisis Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2012- 2014. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 4(2).
- Lamia, A. (2015). Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pemungutan Pajak Restoran, Pajak Reklame, Dan Pajak Penerangan Jalan Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Utara. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 15(5).
- Mulyana, et al. (2019). Analisis Pengaruh Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi, 5(1), 1371-1382.
- Suherman, (2020) Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah.
- Dantes et al, (2021) Analisis Tingkat Efektifitas dan Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi DKI Jakarta tahun 2017-2019. Jurnal Inovasi Penelitian, 1(12), 2743-2750